

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berdiri tanggal 25 Juli 1825. Berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah. Mayoritas penduduk di Kabupaten Wonosobo memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lainnya. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada 7° 11' 13" dan 7° 36' 40" garis Lintang Selatan serta 109° 43' 19" dan 110° 04' 40" garis Bujur Timur. Kabupaten Wonosobo berada pada ketinggian 250 mdpl – 2.250 mdpl dengan dominasi 500 mdpl – 1.000 mdpl, menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo berada di dataran tinggi dengan posisi strategis yaitu berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi bagian penting dari jalur strategis nasional. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03% dari luas Jawa Tengah.

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa dan 29 kelurahan. Dari jumlah tersebut, kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Wadaslintang dengan luas 12.916 ha (12,91%). Sementara itu kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Wonosobo dengan luas 3.238 ha (3,29%).

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Wonosobo	3.238	3,29
2.	Kertek	6.214	6,31
3.	Selomerto	3.971	4,03
4.	Leksono	4.407	4,48
5.	Garung	5.122	5,20
6.	Mojotengah	4.507	4,58
7.	Kejajar	5.762	5,85
8.	Watumalang	6.823	6,93
9.	Sapuran	7.772	7,89
10.	Kalikajar	8.330	8,46
11.	Kepil	9.387	9,53
12.	Kaliwiro	10.008	10,16
13.	Wadaslintang	12.716	12,91
14.	Sukoharjo	5.429	5,51
15.	Kalibawang	4.782	4,86
Jumlah		98.468	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo (2021). Data diolah (2023)

Batas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang;
2. Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Magelang;
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo

Sumber: <http://wonosobokab.bps.go.id>

Keadaan topografi Kabupaten Wonosobo secara umum adalah pebukitan dan pegunungan dengan kemiringan lahan mulai dari 0-8% sampai dengan >40%. Iklim Kabupaten Wonosobo adalah tropis dengan dua musim (penghujan dan kemarau) dengan suhu udara rata-rata harian $14,3^{\circ}\text{C}$ – $26,5^{\circ}\text{C}$.

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 adalah 886.613 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 451.881 dan penduduk perempuan sebanyak 434.732 dengan rasio jenis kelamin 103,94%. Hal ini menunjukkan

bahwa jumlah laki-laki di Kabupaten Wonosobo lebih banyak daripada jumlah perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo 2018-2021

No.	Kecamatan	Tahun				Pertumbuhan Penduduk (%)
		2018	2019	2020	2021	
1.	Wadaslintang	52.367	54.261	60.502	61.078	3,95%
2.	Kepil	57.237	57.297	64.478	64.933	3,24%
3.	Sapuran	56.791	57.095	61.209	61.584	2,19%
4.	Kalibawang	22.686	22.709	27.101	27.447	4,91%
5.	Kaliwiro	44.802	44.849	51.824	52.323	3,99%
6.	Leksono	41.233	41.445	46.186	46.635	3,26%
7.	Sukoharjo	33.257	33.476	35.459	35.672	1,94%
8.	Selomerto	47.297	47.549	53.516	54.097	3,56%
9.	Kalikajar	58.552	58.613	70.302	71.326	5,08%
10.	Kertek	80.049	80.413	90.207	91.095	3,41%
11.	Wonosobo	89.371	90.148	91.909	92.293	1,03%
12.	Watumalang	49.477	49.528	55.765	56.161	3,25%
13.	Mojotengah	61.455	61.798	67.481	68.028	2,72%
14.	Garung	49.633	49.782	56.988	57.584	3,87%
15.	Kejajar	43.140	43.368	46.197	46.447	2,00%
	Jumlah	787.347	790.491	879.124	886.613	3,12%

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022. Data diolah (2023)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2021 di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi pada Tahun 2021 yaitu Kecamatan Wonosobo dengan jumlah penduduk 92.293 jiwa dan kecamatan dengan pendudukan terkecil yaitu Kecamatan Kalibawang sebanyak 27.447 jiwa.

2. 2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo terletak di Jalan Mayjend Bambang Sugeng No.159, Rojoimo, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Gambar 2.2. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
Sumber: Observasi Lapangan, 2022

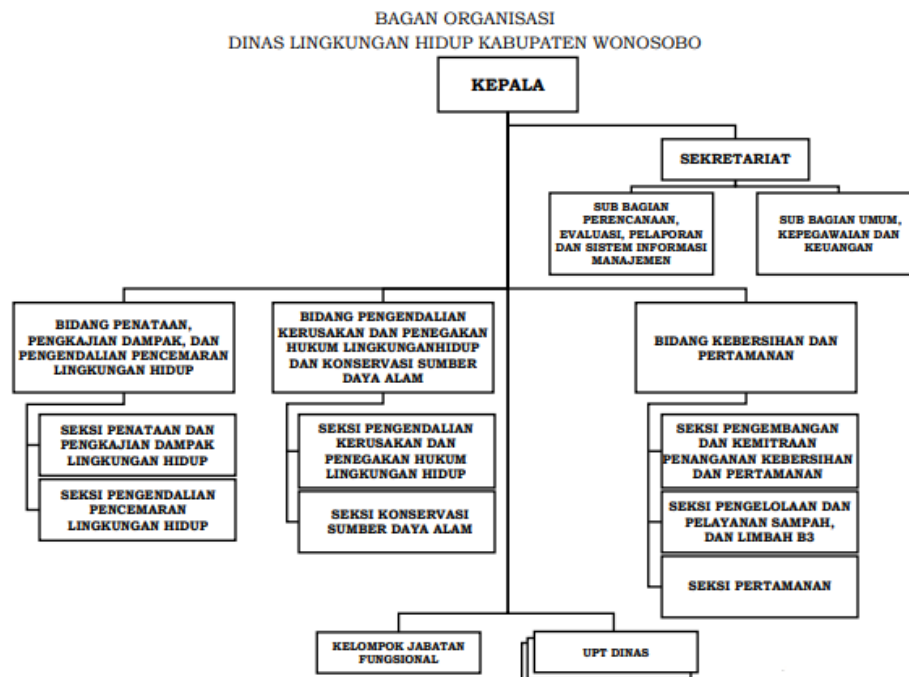
2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu adanya struktur organisasi agar koordinasi dan pembagian tugas didalam satuan kerja menjadi lebih jelas.

Berikut struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, terdiri atas:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

3. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 - a. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Penanganan Kebersihan dan Pertamanan
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Sampah, dan Limbah B3
 - c. Seksi Pertamanan



Gambar 2.3. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
Sumber: *Perbup Wonosobo No 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.*

2.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Lingkungan Hidup

Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sebagian urusan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

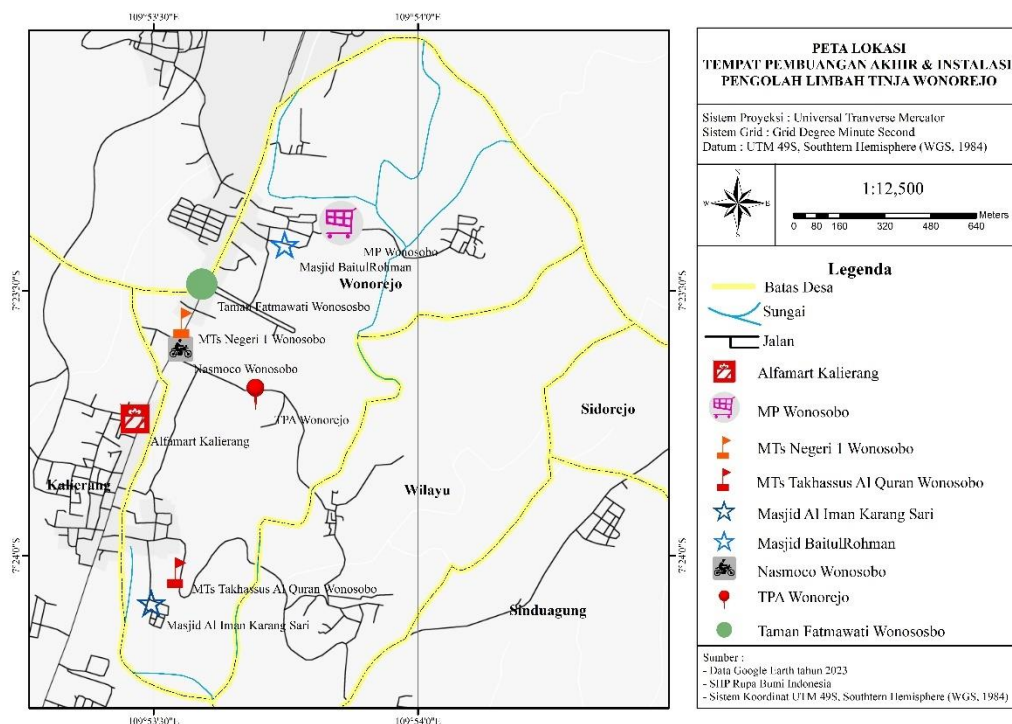
2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3, kehutanan, serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3, kehutanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3 serta kehutanan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3 serta kehutanan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Gambaran Umum TPA Wonorejo

Kabupaten Wonosobo memiliki sebuah Tempat Pemrosesan Akhir yang berada di Losari, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Lokasi TPA Wonorejo berjarak 4,3 km dari pusat kota Wonosobo. TPA Wonorejo mulai beroperasi sejak Tahun 1985. Luas areal TPA Wonorejo adalah 2,9 Ha dengan luas lahan terpakai sebesar 15.474 m² yang digunakan untuk lahan landfill dan area pendukung seperti kantor jalan, mushola, dan lain-lain.



Gambar 2.4. Lokasi TPA Wonorejo

Sumber: (Data Google Earth 2023), (SHP Rupa Bumi Indonesia), (Sistem Koordinat UTM 49S), (Southern Hemisphere WGS, 1984), (landsat 8 oil/tirs). Diolah (2023)

Sistem pengelolaan sampah Kabupaten Wonosobo dikelola oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, untuk jangkauan pelayanan pengelolaan sampah hingga sampai masuk ke TPA Wonorejo ohanya pada wilayah Kecamatan Wonosobo dan pasar seperti Pasar Kertek, Pasar Selomerto, serta insidental di kecamatan lain. Namun, tidak sedikit juga sampah yang masuk ke TPA secara mandiri yaitu sampah yang dikelola sendiri oleh masyarakat Wonosobo. sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah timbulan sampah di TPA Wonorejo.



Gambar 2.5. Timbulan Sampah TPA Wonorejo
(Sumber: Observasi Lapangan, 2023)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 201 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031, dimana pada pasal 22 ayat 2 dinyatakan bahwa Prasarana pengelolaan sampah meliputi:

- a. Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*).

Meliputi:

1. Rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 2. Rencana lokasi Tempat penampungan Sementara (TPS), dan
 3. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- b. Rencana peningkatan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 berupa optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Wonorejo dengan pengelolaan sistem *sanitary landfill* berada di Kecamatan Selomerto.

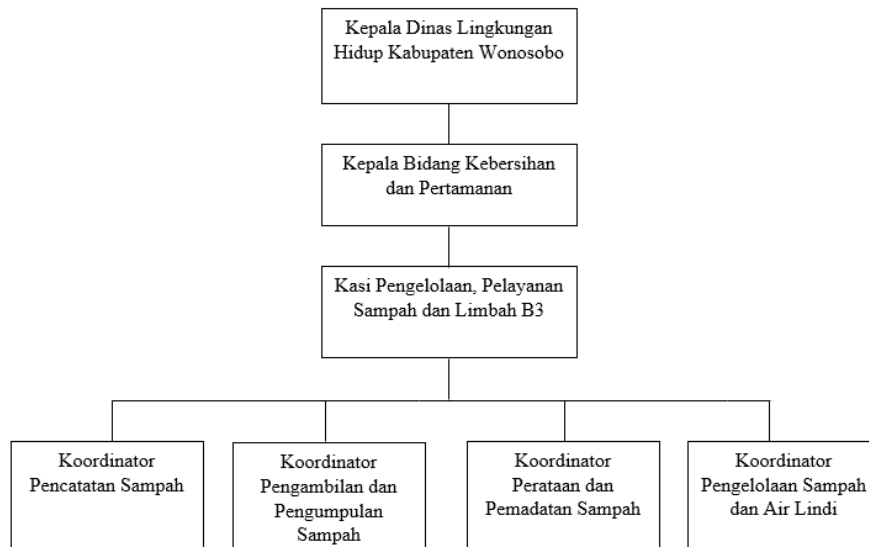
Uraian mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo di atas menunjukkan bahwa mengenai keberadaan TPA Wonorejo yang berada di Kecamatan Selomerto telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo. selain itu juga dipertegas bahwa perlu adanya peningkatan metode pengolahan sampah di TPA menjadi metode pengolahan *sanitary landfill*.

2.3.1. Struktur Organisasi TPA Wonorejo

Struktur organisasi pengelola TPA Wonorejo terdiri atas:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosob
2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
3. Kasi Pengelolaan, Pelayanan Sampah dan Limbah B3
4. Koordinator:
 - a. Pencatatan Sampah
 - b. Pengambilan dan Pengumpulan Sampah

- c. Perataan dan Pemadatan Sampah
- d. Pengelolaan Sampah dan Air Lindi



Gambar 2.6. Struktur Organisasi TPA Wonorejo
Sumber: Observasi Lapangan, 2022

2.3.2. Sarana dan Prasarana TPA Wonorejo

Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana dalam pengelolaan sampah di TPA Wonorejo terdiri dari ASN, PHL (Pegawai Harian Lepas), dan *Outsourcing* sebanyak 187 orang. Sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang dalam setiap kegiatan di TPA Wonorejo yaitu:

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana TPA Wonorejo

Nama	Banyaknya
Truk	8 unit
Viar	3 unit
L300	1 unit
Grand Max	2 unit
Eksavator	1 unit
Bulldozer	1 unit
Crane	1 unit

Sumber: Observasi Lapangan, 2022